



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIAN BIN DAHLAN Alias RIAN.
2. Tempat lahir : Kayumalue.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Januari 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Kayumalue Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa RIAN BIN DAHLAN Alias RIAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum atas nama Soehardi Abidin SH. Pada kantor Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN BIN DAHLAN Alias RIAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, '**Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukab tanaman,**' sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAN BIN DAHLAN Alias RIAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram.
 2. 1 (satu) buah timbangan.
 3. 1 (satu) buah plastik bening.**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RIAN BIN DAHLAN Alias RIAN, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Trans

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu, dan atas informasi tersebut Tim berdasarkan Surat Perintah langsung melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut, dan menuju TKP sekitar jam 23.30 wita Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng langsung melakukan razia dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan didalam rumah kos tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dibawah karpet dalam kamar tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang mana barang bukti tersebut atas pengakuan dari Terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Distresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat bruto kurang lebih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, yang mana berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wita saksi Fauzal Bin Dahlan Alias Uja kerumah tempat tinggal Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima dan memiliki shabu tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar dan menimbang kemudian membagi shabu menjadi 3 (tiga) paket dan selanjutnya shabu tersebut Terdakwa menyimpan dibawah karpet dan setelah beberapa saat kemudian petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1019 (nol koma satu nol satu sembilan) gram (Netto), selanjutnya sisa barang bukti tersebut dikembalikan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Reserse Narkoba yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 328/N/P-3/XII/2021, dengan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.12.21.2731 tanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Fam., Apt, dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METHAMFETAMINA, termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rian Bin Dahlan Alias Rian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIAN BIN DAHLAN Alias RIAN, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu, dan atas informasi tersebut Tim berdasarkan Surat Perintah langsung melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut, dan menuju TKP sekitar jam 23.30 wita Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng langsung melakukan razia dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan didalam rumah kos tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dibawah karpet dalam kamar tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang mana barang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut atas pengakuan dari Terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Distresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat bruto kurang lebih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, yang mana berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wita saksi Fauzal Bin Dahlan Alias Uja kerumah tempat tinggal Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima dan memiliki shabu tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar dan menimbang kemudian membagi shabu menjadi 3 (tiga) paket dan selanjutnya shabu tersebut Terdakwa menyimpan dibawah karpet dan setelah beberapa saat kemudian petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1019 (nol koma satu nol satu sembilan) gram (Netto), selanjutnya sisa barang bukti tersebut dikembalikan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Reserse Narkoba yang telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 328/N/P-3/XII/2021, dengan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.12.21.2731 tanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Fam., Apt, dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METHAMFETAMINA, termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rian Bin Dahlan Alias Rian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HILAL**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rian Bin Dahlan Alias Rian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu.
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu.
 - Bahwa benar berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan ditempat tinggal Terdakwa, sehingga saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang masih berada didalam rumahnya.
 - Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan bersama rekan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dibawah karpet didalam kamar, 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa, yang mana kesemuanya barang bukti tersebut yang ditemukan adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang saksi temukan bersama rekan dari Ditresnarkoba Polda Sulteng pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa yang menyimpan barang bukti tersebut ditempat tinggal Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari Kakak kandungnya yaitu lelaki Fauzal Bin Dahlan dengan cara Fauzal memberikan secara Cuma-Cuma untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jensi shabu dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Tersebut.
- 2. **Saksi ARLEN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rian Bin Dahlan Alias Rian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu.
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu.
 - Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan ditempat tinggal Terdakwa, sehingga saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang masih berada didalam rumahnya.
 - Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan bersama rekan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dibawah karpet didalam kamar, 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa, yang mana kesemuanya barang bukti tersebut yang ditemukan adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang saksi temukan bersama rekan dari Ditresnarkoba Polda Sulteng pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa yang menyimpan barang bukti tersebut ditempat tinggal Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari Kakak kandungnya yaitu lelaki Fauzal Bin Dahlan dengan cara Fauzal memberikan secara Cuma-Cuma untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh Terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jensi shabu dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara Kota Palu
- Bahwa benar sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng karena telah ditemukan Narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar, adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dirumah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wita datang Fauzal Bin Dahlan kakak kandung dari Terdakwa dirumah tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya Fauzal Bin Dahlan memberikan 1 (satu) paket shabu diruang tamu kepada Terdakwa dan setelah shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan membagi shabu menjadi 3 (tiga) paket dan shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dibawah karpet dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan belum pernah membeli langsung shabu dari lelaki Arsad Alias Ical dan setiap Terdakwa membeli shabu melalui perantara anak buahnya yaitu lelaki Rislan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Fauzal Bin Dahlan Alias Uja kepada Terdakwa untuk digunakan/konsumsi.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan baru pertama kali Fauzal Bin Dahlan memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram.
2. 1 (satu) buah timbangan.
3. 1 (satu) buah plastik bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng karena telah melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wita datang Fauzal Bin Dahlan kakak kandung dari Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya Fauzal Bin Dahlan memberikan 1 (satu) paket shabu di ruang tamu kepada Terdakwa dan setelah shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan membagi shabu menjadi 3 (tiga) paket dan shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dibawah karpet dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal



- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan bersama rekan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dibawah karpet didalam kamar, 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa, yang mana kesemuanya barang bukti tersebut yang ditemukan adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu kepada pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hukum adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan Usaha, pengertian tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di samakan barang yang merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ramlan Alias Lan yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa RIAN BIN DAHLAN Alias RIAN, sesuai dengan identitasnya yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan dan tidak terdapat kesalahan orang/error in persona dan Terdakwa mengerti dan memahami dan mampu menjawab secara baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian, maka unsur "Setiap Orang " telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum"

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Tanpa hak dalam pasal ini merupakan salah satu unsur subjektif didalam tindak pidana ini yaitu unsur yang melekat pada subjek tindak pidana yang meliputi semua unsur tindak pidana yang telah diletakan dibelakang unsur tersebut, ataupun yang melekat, sehingga tanpa hak yang dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) tanggal 17 Desember 2021 untuk keperluan pengujian digunakan sberat 0,1019 (nol koma satu nol satu sembilan) gram (Netto) dan selanjutnya sisa sisa barang bukti tersebut dikembalikan ke Kantor Kepolisian Ditresnarkoba Polda Suleng yang telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 328/N/P-3/XII/2021, dengan hasil pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.12.21.2731 tanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Fam., Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening yang berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Fauzal Bin Dahlan Alias Uja pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wita Fauzal Bin Dahlan kerumah tempat tinggal Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima dan memiliki shabu tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar dan menimbang kemudian membagi shabu menjadi 3 (tiga) paket dan selanjutnya oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut disimpan dibawah karpet yang rencananya akan diedarkan dan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa. dan kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulteng pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, yang bukan dalam kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Secara Tanpa Hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. “

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wita Fauzal Bin Dahlan kerumah tempat tinggal Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima dan memiliki shabu tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar dan menimbang kemudian membagi shabu menjadi 3 (tiga) paket dan selanjutnya oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut disimpan dibawah karpet yang rencananya akan diedarkan dan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.30 wita yang sebelumnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tidak pidana Narkotika jenis shabu-shabu disalah satu rumah tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Kayumalue ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu, dan atas informasi tersebut Tim dari Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yang berdasarkan surat perintah langsung melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut dan menuju tempat tinggal Terdakwa dan langsung melakukan razia dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dibawah karpet dalam kamar tempat tinggal Terdakwa, bersama barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 1 (satu) buah timbangan.

Menimbang, bahwa dengan adanya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto seluruhnya 1,67 (satu koma enam tujuh) gram adalah benar milik Terdakwa, yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika
- Sifat dari perbuatan sendiri

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Bin Dahlan Alias Rian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan.
 - 1 (satu) buah plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Chairil Anwar,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H ,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthonie Spilkam Mona, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Andi Nur Intan, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Chairil Anwar, S.H., M.Hum

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)